

ABSTRAK

Nisrina Kamal, *Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Gambut Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

Kata Kunci: *Bullying*, Siswa, Hukum dan HAM

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta merupakan cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, berbagai macam perilaku sering terjadi di kalangan pelajar khususnya remaja atau pelajar yang berada pada masa prapubertas. Data dinas sosial (Dinsos) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banjar mencatat, selama tahun 2022 ada empat kasus perempuan dan 18 kasus anak yang menjadi korban bullying hingga pelecehan seksual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis mengumpulkan langsung seluruh informasi dengan menggunakan wawancara kepada para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data pada penelitian ini yaitu data primer diperoleh dari korban, pelaku bullying dan juga para guru. Sedangkan data sekunder disini adalah data yang secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti melalui sebuah perantara yang bisa berupa buku, jurnal, maupun literatur lain yang berkaitan dengan perilaku bullying di kalangan siswa dalam perspektif hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh faktor terjadinya bullying karena adanya perbedaan kelas dengan anggapan senior-junior, secara tidak langsung berpotensi memunculkan perasaan senior lebih berkuasa dari pada juniornya. Kompleksitas masalah keluarga seperti ketidak hadirannya ayah atau ibu, kurangnya komunikasi antara orangtua dan anak, ketidak harmonisan orang tua dan ketidak mampuan sosial ekonomi merupakan penyebab tindakan agresi yang signifikan. Karakter individu atau kelompok adanya dendam atau iri hati, untuk meningkatkan popularitas pelaku di kalangan teman sepermainannya. Perilaku bullying memiliki akibat yang serius dalam hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). bullying termasuk melanggar HAM dalam pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Kerusakan Psikologis dan Fisik bullying dapat mengakibatkan trauma, stress, sakit hati, dan konsentrasi siswa berkurang.